

# Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES



---

Volume I, Nomor 1, Juni 2018

---

ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)

© *All Rights Reserved*

**Living Islam: Journal of Islamic Discourses** merupakan jurnal yang berada di bawah naungan Prodi Pascasarjana Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

**Living Islam: Journal of Islamic Discourses** didesain untuk mawadahi dan mendialogkan karya ilmiah para peneliti, dosen, mahasiswa dan lain-lain dalam bidang studi: Filsafat Islam, al-Qur'an dan Hadis, dan Studi Agama dan Resolusi Konflik, baik dalam ranah perdebatan teoretis, maupun hasil penelitian (pustaka dan lapangan).

**Living Islam: Journal of Islamic Discourses** terbit dua kali dalam satu tahun, yakni pada bulan Mei dan November.

---

**LIVING ISLAM: JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES**

---

Pascasarjana Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin  
dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia  
Phone/Fax.: +62-274-512156; E-mail: [jurnallivingislam@gmail.com](mailto:jurnallivingislam@gmail.com)  
Website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li>



---

## EDITOR BOARD

---

Al Makin  
Alfatih Suryadilaga  
Inayah Rohmaniyah  
Sahiron Syamsuddin

---

## EDITOR IN-CHIEF

---

H. Zuhri

---

## EDITORS

---

Miski  
Moh. Fathoni  
Muhammad Arif

---

## OPEN ACCESS JOURNAL INFORMATION

---

*Living Islam: Journal of Islamic Discourses committed to principle of knowledge for all. The journal provides full access contents at <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li>*



## DAFTAR ISI

<b>Editorial</b>	ix-x
<b>Living Islam: Apa dan Mau ke mana?</b> ☞ <i>H. Zuhri</i>	1-30
<b>Politik Seksual dalam Tafsir al-Qur'an Tentang Sejarah Homoseksualitas</b> ☞ <i>M. Dluha Luthfillah &amp; M. Imdad Ilhami Khalil</i>	31-49
<b>Keberpihakan al-Qur'an terhadap <i>Mustaḍ'afin</i></b> ☞ <i>Iffatus Sholehah</i>	51-67
<b>Radikalisme dan Kaum Muda dalam Perspektif Sosiologi</b> ☞ <i>Endang Supriadi</i>	69-84
<b>Vernakularisasi dalam Tafsir Nusantara: Kajian atas <i>Tafsir Faiḍ al-Raḥmān</i> Karya KH. Sholeh Darat al-Samarani</b> ☞ <i>Lilik Faiqoh</i>	85-128
<b>Integrasi Triadik Tafsir al-Qur'an: Upaya Penyelesaian Problem Kontemporer Indonesia</b> ☞ <i>Luthfi Maulana &amp; Shinta Nurani</i>	129-149
<b>Epistemologi Hermeneutika Hassan Hanafi</b> ☞ <i>Ahmad Solahuddin</i>	151-175
<b>Prasangka dan Konstruksi Seksualitas LGBT dalam Majalah <i>al-Wa'ie Online</i></b> ☞ <i>Syaifullah</i>	177-211



## EDITORIAL

Persoalan Islam dan kehadirannya dalam kehidupan selalu menarik perhatian berbagai kalangan, terlebih pada era kontemporer yang menekankan aspek identitas dan konsepsi beragama secara formal. Ketertarikan tersebut sejalan dengan menguatnya berbagai gejala Islamisme radikal dan fenomena pemahaman keislaman yang ekstrem serta resepsi terhadap sumber-sumber otoritas Islam yang semata tekstual di satu sisi dan pewacanaan terhadap fenomena tersebut di sisi lain. Kalangan akademik sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab intelektual merasa perlu untuk lebih serius memahami persoalan-persoalan tersebut dalam konteks dan disiplin keilmuannya.

Dalam artikel-artikel yang dimuat jurnal *Living Islam* edisi kali ini terlihat jelas ketertarikan tersebut. Secara umum artikel-artikel tersebut mengkaji, *pertama*, tentang problem radikalisme, konstruksi seksualitas, baik dalam perspektif ideologis, historis maupun sosiologis. Kecenderungan ini tampak pada artikel Endang Supriadi dan Syaifullah. *Kedua*, perihal al-Qur'an sebagai teks otoritatif Islam dan tafsirnya dalam merespons berbagai persoalan di atas. Iffatus Sholehah secara gamblang mengungkap keberpihakan al-Qur'an terhadap kaum tertindas (*mustad'afin*). Sedangkan Luthfi Maulana & Shinta Nurani membahas peran tafsir al-Qur'an dalam upaya mengatasi problem-problem kontemporer. Dalam merespons problem tersebut, Ahmad Solahuddin menyajikan kembali tawaran hermeneutika Hassan Hanafi. Secara lebih spesifik, M. Dluha Luthfillah & M. Imdad

Ilhami Khalil mengkaji dari kasus homoseksual. Lilik Faiqoh menelusuri vernakularisasi dalam *Tafsir Faiḍ al-Raḥmān* KH. Sholeh Darat al-Samarani. Selain itu, *ketiga*, satu artikel yang secara khusus melalui perspektif teoretis dan metodologis membahas kehidupan keagamaan yang hidup di masyarakat dalam konteks kajian *Living Islam*—sebagai paradigma alternatif atas paradigma keilmuan modern dalam mengkaji fenomena kultural keagamaan di masyarakat.

Akhirnya, fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bagi akademisi dan kalangan intelektual Muslim tidak lepas dari perspektif Islam; kajian-kajian yang dilakukan yang dimuat dalam edisi kali diharapkan dapat sedikit memperkaya khazanah pemikiran dan keilmuan melalui pewacanaan *Living Islam*.



# PRASANGKA DAN KONSTRUKSI SEKSUALITAS LGBT DALAM MAJALAH *AL-WA'IE ONLINE*

Syaifullah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
syaifullah238@gmail.com

## *Abstract*

*Law No. 39, 1999 Chapter 3 guarantees people's protection of human rights. However, in fact, discriminations still exist in social life. LGBT is one of the objects of discrimination by many parties. Media is an example. The presence of media influences people's preconception. This study investigates al-Wa'ie', an online magazine, focusing on its prejudice and sexuality construction of LGBT. This study is of literature review with discourse analysis method. The data is analyzed using Baron and Byrne's theory of prejudice and theory of sexuality construction. The results of the study indicated that there were prejudices on online al-Wa'ie' Magazine of LGBT, that consisted of: first, cognitive component, i.e. a stereotyping of LGBT as criminals, perverted-minded, and harmed the value of humanity; second, affective component, i.e. the use of negative words as well as the urge to exterminate LGBT; third, conative component, i.e. hostility and discrimination toward LGBT. The sexuality construction on online al-Wa'ie' Magazine*

*revealed three aspects: first, sexuality construction on values, i.e. heteronormativity that view LGBT as a mental illness, a preconception that men should be masculine and LGBT was a sexual disorientation; second, sexuality construction on sexual orientation, i.e. a view that LGBT was not a genetic factor, but of environmental, and could be spread up through various gaps in social life; third, sexuality construction on sexual behavior, i.e. a view that LGBT was a practice of anal sex and could trigger crimes and even murders.*

### **Keywords**

*Prejudice; Sexual Construction; Online al-Wa'ie Magazine; LGBT.*

## **A. Pendahuluan**

Sejatinya, LGBT bukanlah problem baru di Indonesia. Ada beberapa budaya khas Indonesia yang diperankan oleh salah satu dari komunitas LGBT tersebut, di antaranya: *Warok* dan *Gemblak* dalam pertunjukan seni Reog Ponorogo. Sedangkan di Bugis, Sulawesi Selatan, mengenal pembagian lima jenis kelamin, yakni untuk laki-laki disebut *Oroane*, perempuan disebut *Makunrai*, untuk lelaki yang seperti perempuan disebut *Calabai*, untuk perempuan yang seperti laki-laki disebut *Calali*, sedangkan *Bissu* adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki semua aspek jenis kelamin, yang menyatu dalam dirinya secara keseluruhan.<sup>1</sup> Dan, kelompok *Bissu* tersebut justru dianggap “sakral”

---

<sup>1</sup> LGBTIQ merupakan singkatan dari: Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Transseksual), Interseks dan *Queer*. Dalam buku *Fiqh Seksualitas* bagian “*glossary*” dijelaskan bahwa *lesbian* adalah perempuan yang memiliki orientasi seksual cenderung menyukai sesama perempuan; *gay* adalah laki-laki yang memiliki kecenderungan orientasi seksual sesama laki-laki; *biseksual* adalah orientasi seksual yang menyukai lawan jenis sekaligus juga menyukai sesama jenis; *transgender* adalah individu berjenis kelamin-biologis

oleh masyarakat setempat.<sup>2</sup>

Di beberapa pesantren juga terdapat budaya *mairil*, yang pada umumnya dilakukan oleh santri senior terhadap santri junior. Beberapa sumber menyatakan, aktivitas ini hanya dilakukan di pesantren saja, setelah lulus mereka akan kembali menjadi hetero. Dan hal ini menjadi poin tambahan, jika kehidupan LGBT begitu dekat dengan masyarakat Indonesia—bahkan di lingkungan religius sekalipun. Namun, belakang ini isu LGBT sempat menjadi *tranding topic* di media. Mulai dari kasus demonstrasi pelegalan pernikahan sejenis, hingga kasus pemboikotan media yang diduga pro terhadap LGBT. Dan, saat berbicara masalah LGBT di ruang publik, ternyata akan menimbulkan banyak sikap dan beragam argumen. Ada yang menganggap LGBT adalah penyakit menular, pembawa virus, memiliki gangguan kejiwaan, dan pendapat negatif lainnya. Ada pula yang menganggap LGBT adalah bagian dari keragaman manusia; ciptaan Tuhan yang memiliki hak sama untuk hidup dan dimanusiakan.

Jika melihat deretan postingan di sosial media yang membahas persoalan LGBT, khalayak sering disuguhkan berita

---

laki-laki yang lebih merasa sebagai perempuan (waria atau *calabai* [Bugis], *saraswe* [Bima], *wandu* [Jawa], atau individu berjenis kelamin-biologis perempuan yang merasa dan berperilaku sebagai laki-laki (*calali* [Bugis], *saramone* [Bima], *tomboi* [Jawa]); *transseksual* adalah individu yang berganti kelamin biologis, dari laki-laki menjadi perempuan atau dari perempuan menjadi laki-laki; *interseks* adalah individu yang secara fisik mempunyai dua jenis kelamin biologis (vagina dan penis). Pada umumnya, salah satu organ tersebut tidak berkembang atau tidak berfungsi (*khuntsâ* [Arab]); sedangkan *queer* adalah sikap orientasi seksual tertentu yang tidak merasa sebagai heteroseksual maupun homoseksual. Sikap ini lebih menampilkan kesetaraan orientasi seksualnya di antara berbagai orientasi seksual yang ada. *Queer* pada dasarnya merupakan kelompok sosial yang berorientasi seksual sebagai gay atau lesbian murni.

<sup>2</sup> Husein Muhammad, et.al. *Fiqh Seksualitas* (Jakarta: BKKBN, 2011), p. 18.

kaum LGBT yang cenderung didiskriminasi dan dimarginalisasi. Hal tersebut dapat membuat kelompok LGBT menjadi minoritas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sampai saat ini, “Permohonan kaum minoritas akan keadilan seolah hanya menjadi angan-angan di negeri ini (Indonesia). Kaum minoritas seakan hanya ditakdirkan untuk hidup dalam zona bahaya.”<sup>3</sup> 17). Meskipun setiap warga negara telah dijamin HAM melalui Undang-undang Dasar, sebagaimana yang termaktub dalam hak konstitusional pasal 28 G (2) yang berbunyi: “Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun.”<sup>4</sup> Namun, bentuk kekerasan—baik verbal maupun non-verbal—tetap ada, salah satu contohnya melalui media. Beberapa contoh kekerasan tersebut di antaranya: “Pemberantasan Komunitas *Bissu* (Sulawesi Selatan)”; “Penyerangan Acara HIV/AIDS (Yogyakarta)”; “Kasus pembunuhan tiga waria di Jakarta Barat”; “Pembubaran Kontes Waria di Jakarta”; “Kasus Pembunuhan Budi (Sukabumi)”; dan “Kasus Pembunuhan Vera (Purwokerto).”<sup>5</sup>

Ragam argumen yang ada di media turut membangun pelabelan terhadap LGBT. Seperti yang sering khalayak dengar, media juga turut membangun pola pikir masyarakat. Jika masyarakat tersebut mempercayai media yang ia baca, besar kemungkinan ia akan memiliki ideologi yang sama, minimal searus dengan pemikiran medianya. Maka, tak heran jika media juga sangat berperan dalam melabelkan sesuatu. Hal ini senada dengan apa yang penulis kutip di dalam salah satu jurnal yang membahas persoalan media, “Hasil studi menyebutkan bahwa sekarang seperti yang terjadi di sepanjang sejarahnya, literatur besar dan ide-ide besar lainnya masuk dalam format majalah

---

<sup>3</sup> Al-Makin, *Plurality, Religiosity, and Patriotism: Critical Insight into Indonesia and Islam* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2017), p. 17.

<sup>4</sup> Muhammad, et.al. *Fiqh Seksualitas*, p. xii.

<sup>5</sup> Ariyanto dan Rido Triawan, *Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI* (Jakarta: Arus Pelangi dan Yayasan Tifa, 2008), pp. 31-43.

yang berbeda dengan buku serta dapat dijangkau oleh hampir semua orang yang kemudian memberikan pengaruh bagi audiens yang amat luas.”<sup>6</sup>

Penulis akan menjadikan *Majalah Online Al-Wa’ie* sebagai objek kajian penelitian. *Majalah Online Al-Wa’ie* merupakan majalah yang dinaungi oleh M. Anwar Iman. Majalah ini berada di bawah naungan Hizbut Tahrir Indonesia atau yang sering dikenal dengan HTI. *Majalah Al-Wa’ie* memiliki arti “kesadaran” dengan slogannya “Membangun Kesadaran Umat”.<sup>7</sup> Majalah yang sudah terbit sejak 1 September 2000 ini selalu dicetak dan diedarkan setiap bulan. Dengan mengangkat isu populer dan isu yang tengah ramai diperbincangkan, membuat majalah ini layak untuk di-*follow* berita dan informasinya.

Dengan menjadikan *Majalah Online Al-Wa’ie* sebagai objek kajian, penulis akan memfokuskan kajian pada prasangka dan konstruksi seksualitas dalam majalah tersebut. Setelah melakukan observasi teks, penulis menemukan beberapa postingan dengan judul yang cenderung stereotip. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana bentuk prasangka yang dilakukan *Majalah Online Al-Wa’ie* terhadap LGBT. Jika benar terdapat diskriminasi, tentu hal ini akan lebih menarik lagi untuk dikaji, karena akan menimbulkan perdebatan akademik dari banyak kalangan, seperti dari penegak HAM ataupun dari pendukung komunitas LGBT. Hal inilah yang menjadi urgensi di dalam penelitian ini. Alasan penulis menjadikan *Majalah Online Al-Wa’ie* sebagai objek kajian, dikarenakan majalah tersebut menjadikan agama sebagai landasan juga pertimbangan dalam

---

<sup>6</sup> Christiany Juditha, “Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT),” *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, Tahun VI/03/2014, p. 23.

<sup>7</sup> Ernawati, “Analisis Wacana Konferensi Khilafah Internasional 2007 dalam *Majalah Al-Wa’ie* No. 85, Tahun VII, 1-30 September 2007,” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, p. 43.

menganalisis suatu permasalahan. Hal ini tentu sangat relevan jika dikaitkan dengan jurusan yang tengah penulis tempuh pada saat ini, Sosiologi Agama. Selain itu, judul artikel yang diangkat *Al-Wa'ie* juga cenderung stereotip dan menyudutkan kelompok minoritas LGBT. Maka, sebagai seorang sosiolog, hal tersebut menjadi sangat sensitif untuk dikaji dan dikritisi, agar kiranya keadilan dapat diwujudkan dalam segala tempat. Sebagaimana kognitif yang diyakini dalam Sosiologi Agama, yakni Islam sebagai rahmat bagi segala umat, tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi.

Masalah di atas cukup kentara jika ditinjau dari “kacamata” sosial maupun “kacamata” agama, sebagaimana jurusan yang penulis tempuh saat ini: Sosiologi Agama. Penulis berharap penelitian ini menghasilkan pemahaman terhadap khalayak dalam menegakkan keadilan di dalam setiap kesempatan, serta ragam sudut pandang dalam memahami LGBT inilah yang mudah-mudahan akan lebih memperluas wawasan pembaca maupun penulis sendiri, sehingga tahu bagaimana cara bersikap terhadap kelompok minoritas seperti LGBT.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Prasangka dalam *Majalah Online Al-Wa'ie* terhadap LGBT

Keberadaan komunitas LGBT masih menjadi permasalahan di dalam kehidupan sosial. Sebagian orang menganggap mereka telah melakukan penyimpangan, sementara sebagian lain menganggap LGBT bagian dari ragam kehidupan sosial. Maraknya pemberitaan buruk mengenai LGBT di media membuat masyarakat berpikir negatif tentang LGBT. Seperti kasus Saipul Jamil yang dituding melecehkan anak di bawah umur,<sup>8</sup> kasus pem-

---

<sup>8</sup> “Polisi: Saipul Jamil Akui Lakukan Pelecehan Seksual,” *Kompas*, <http://entertainment.kompas.com/read/2016/02/18/222648510>, diakses pada 01 Februari 2017.

bunuhan berantai yang dilakukan oleh Ryan Jombang,<sup>9</sup> dan masih banyak pemberitaan di media yang mengangkat tema kriminal yang dilakukan oleh LGBT. Hal ini diibaratkan, seseorang yang mencicipi satu buah jeruk yang rasanya asam, lantas menganggap sekeranjang jeruk memiliki rasa yang sama. Adanya generalisasi seperti ini tentu akan menimbulkan kesenjangan di dalam kehidupan sosial.

### a. Komponen Prasangka

Prasangka dalam konteks ini, sesuai dengan pernyataan Allport didefinisikan sebagai “Antipati berdasarkan generalisasi yang salah (kaku) atau generalisasi yang tidak luwes. Antipati tersebut dapat langsung ditujukan kepada kelompok atau individu dari kelompok tertentu. Kata kunci dari definisi Allport adalah “antipati”, yang oleh *Websters Dictionary* disebut sebagai “perasaan negatif”. Allport juga sangat menekankan bahwa antipati bukan hanya antipati pribadi tetapi juga antipati kelompok.<sup>10</sup> Sebagai suatu sikap, prasangka mempunyai tiga komponen dasar, yaitu: kognitif, afektif, dan konatif.

#### 1) Komponen Kognitif

Komponen ini melibatkan apa yang dipikirkan dan diyakini oleh subjek mengenai objek prasangka. Salah satu contoh komponen kognitif adalah stereotip. Istilah "stereotip" pertama kali diperkenalkan oleh jurnalis Walter Lippmann (1992). Ia menggambarkan stereotip sebagai "the little pictures we carry around inside our head", di mana gambaran-gambaran tersebut

---

<sup>9</sup> "Ryan 'Jagal Jombang' Pembunuh Berantai 11 Orang Kapan Dieksekusi Mati?" *DetikNews.com*, <https://news.detik.com/berita/2806514/ryan-jagal-jombang-pembunuh-berantai-11-orang-kapan-dieksekusi-mati?991101mainnews=>, diakses pada 31 Januari 2017.

<sup>10</sup> Klaudia Ulaan, “Prasangka Mahasiswa Papua pada Masyarakat Etnis Jawa di Kota Malang,” *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Brawijaya, Malang, 2012, p. 3.

merupakan skema mengenai kelompok tertentu yang digambarkan dengan ciri-ciri yang sama. Contohnya, masyarakat pada umumnya akan terkejut jika menjumpai supir taksi perempuan, karena profesi supir taksi biasanya dijalankan oleh laki-laki.

Penulis menemukan beberapa stereotip di dalam *Majalah Online Al-Wa'ie*. Pada rubrik analisis, artikel yang berjudul “LGBT: Tindak Kriminal” memaparkan,

Ibarat penyakit, perilaku menyimpang seksual LGBT ini merasuk ke semua celah yang ada di masyarakat. Kampus menjadi celah karena banyaknya mahasiswa yang tinggal di kos-kosan atau di asrama, tempat perempuan berkumpul dengan sesama mereka, juga tempat laki-laki berkumpul dengan sesama mereka. Di tempat-tempat semacam ini, satu orang pelaku LGBT bisa menularkan ‘penyakitnya’ banyak orang di sekitarnya.<sup>11</sup>

Artikel yang telah di-*posting* pada 5 Maret 2016 tersebut menjelaskan bahwa LGBT merupakan perilaku menyimpang. LGBT juga dianggap memiliki ‘penyakit’ yang akan ditularkan kepada orang-orang di sekitarnya melalui berbagai celah, seperti di kampus, kos-kosan, dan asrama. Penulis artikel di atas menganggap tempat tersebut berpotensi dikarenakan sebagai tempat berkumpulnya laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan.

Berbeda dari pemaparan di atas, Kiai Husein Muhammad menjelaskan, “Orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual. Orientasi seksual bersifat kodrati, tidak dapat diubah.”<sup>12</sup> Artinya, LGBT tidak dapat begitu saja ditularkan

---

<sup>11</sup> Wiwing Noeraini, “LGBT: Tindak Kriminal,” *Majalah Al-Wa'ie*, 5 Maret 2016, <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/03/05/lgbt-tindakan-kriminal>, diakses pada 10 Oktober 2016.

<sup>12</sup> Muhammad, et.al. *Fiqh Seksualitas*, p.16.



kepada sembarang orang. Karena LGBT bersifat kodrati, bukan konstruksi sosial. Hal ini akan menjadi berbeda jika dikaitkan dengan masalah perilaku seksual. Dengan demikian, *Majalah Online Al-Wa'ie* memandang LGBT sebagai kelompok yang melakukan tindakan kriminal, dengan contoh kasusnya menyebarkan 'penyakit' kepada orang-orang di sekitarnya.

Penggunaan diksi "kriminal" juga menimbulkan kesan terhadap pembaca, bahwa Penulis artikel di atas telah melakukan stereotip. Hal ini didasarkan karena diksi kriminal merujuk pada "Kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang pidana."<sup>13</sup> Pada artikel di atas tidak memaparkan bukti konkret jika LGBT melakukan tindakan kriminal.

Di dalam media lain, diksi "kriminal" digunakan untuk menyebutkan pemberitaan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, sebagaimana berita "Presiden Iran: Serangan Paris Adalah Tindakan Kriminal terhadap Kemanusiaan."<sup>14</sup> Maka, jika merujuk pada KBBI, teroris (pelaku penyerangan) dapat dikenakan sanksi hukum karena telah melakukan pelanggaran hukum.

## 2) Komponen Afektif

Komponen ini melibatkan perasaan atau emosi (negatif) individu yang berprasangka ketika berhadapan atau berpikir tentang anggota kelompok yang tidak mereka sukai. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam dan bertahan sebagai komponen sikap. Reaksi emosional banyak dipengaruhi oleh kepercayaan (apa yang dipercayai) sebagai sesuatu yang benar dan berlaku bagi objek tertentu.

---

<sup>13</sup> W.J.S. Poerdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1982), p. 526.

<sup>14</sup> "Presiden Iran: Serangan Paris Adalah Tindakan Kriminal terhadap Kemanusiaan." *Kompas*, 14 November 2015, <https://internasional.kompas.com/read/2015/11/14/15215151/Presiden.Iran.Serangan.Paris.adalah.Tindakan.Kriminal.terhadap.Kemanusiaan>, diakses pada 16 Februari 2017.

Di dalam *Majalah Online Al-Wa'ie*, penulis menemukan komponen afektif pada artikel Pupaningrum yang berjudul “Solusi Membasmi LGBT”. Dalam artikel tersebut dipaparkan:

Sudah saatnya kita sadari dan bangkit bersama membasmi virus bahaya LGBT ini. Bagaimana caranya? *Pertama*, setiap pribadi harus kuat dalam membentengi diri dari virus sekularisme dengan ideologi Islam. *Kedua*, masyarakat harus melakukan kontrol dengan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Ketiga*, negara harus memberikan sanksi tegas kepada pelaku LGBT.”<sup>15</sup>

Puspaningrum, penulis artikel di atas memaparkan bahwa LGBT memiliki virus dan membahayakan. Selain itu, penulis artikel tersebut juga mengimbau pembaca agar sadar dan bangkit bersama untuk membasmi virus LGBT yang dianggap berbahaya. Penulis artikel tersebut memberikan tiga tahapan dalam membasmi virus LGBT tersebut. *Pertama*, setiap pribadi harus kuat dalam membentengi diri dari virus sekularisme dengan ideologi Islam. *Kedua*, masyarakat harus melakukan kontrol dengan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* atau yang dikenal dengan mengamalkan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. *Ketiga*, negara harus memberikan sanksi tegas terhadap pelaku LGBT.

Jika merujuk KBBI, penggunaan diksi “membasmi” memiliki arti “memberantas; memusnahkan”.<sup>16</sup> Selain itu, penulis artikel di atas juga mengungkapkan bahwa LGBT memiliki virus yang berbahaya. Diksi “bahaya” sendiri berkonotasi pada “yang (mungkin) mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan,

---

<sup>15</sup> Dwi Puspaningrum, “Solusi Membasmi LGBT,” *Majalah al-Wa'ie*, 7 Desember 2015, <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/03/05/solusi-membasmi-lgbt>, diakses pada 10 Oktober 2016.

<sup>16</sup> Poerdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, p. 94.

kerugian, dan sebagainya).”<sup>17</sup> Artinya, penulis artikel dalam *Majalah Online al-Wa’ie* tersebut menganggap LGBT memiliki virus yang berbahaya dan layak untuk dibasmi.

Diksi “membasmi” juga memiliki konotasi negatif di dalam artikel atau berita di media lain. Sebut saja di media *Kompas* yang menggunakan diksi “membasmi” seperti pada berita yang berjudul “Ini Alasan Pemprov DKI Ingin Basmi Tikus di Jakarta”.<sup>18</sup> Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa DKI sebagai subjek, sedangkan “tikus” sebagai objek; artinya tikus merupakan sesuatu hal buruk yang mendatangkan banyak kerugian, sehingga layak untuk dibasmi.

Berbeda dengan pendapat penulis artikel di dalam *Majalah Online Al-Wa’ie*, PKBI D.I. Yogyakarta memaparkan:

Dalam *Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III* (PPDGJ III, 2002), homoseksual tidak termasuk golongan gangguan jiwa. Jadi pendapat selama ini bahwa homoseksual adalah penyakit kejiwaan atau kelainan, adalah tidak benar. Hal ini juga mengacu pada *Diagnostic and Statistical Manual III (DSM)* yang disusun oleh *American Psychiatric Association* pada 1974, yang menjadi pegangan psikolog dan psikiater di seluruh dunia.<sup>19</sup>

Berdasarkan data tersebut, orientasi seksual LGBT tidak mengandung virus, penyakit jiwa ataupun kelainan. Dalam konteks ini, LGBT sama seperti heteroseksual, yang membeda

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 74.

<sup>18</sup> “Ini Alasan Pemprov DKI Ingin Basmi Tikus di Jakarta,” *Kompas*, 19 Oktober 2016, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/19/11594731/ini.alasan.pemprov.dki.ingin.basmi.tikus.di.jakarta>, diakses pada 16 Februari 2017.

<sup>19</sup> PKBI DIY, “Pengertian Orientasi Seksual,” <http://pkbi-diy.info>, diakses pada 16 Februari 2017.

kannya hanyalah ketertarikan seksualnya, bukan pada kondisi kesehatan fisik maupun psikis.

### 3) Komponen Konatif

Komponen ini melibatkan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu (negatif) atau bermaksud untuk melakukan tindakan (negatif) tersebut terhadap kelompok yang menjadi target prasangka.<sup>20</sup> Salah satu contoh komponen kognitif ialah tindakan permusuhan dan diskriminasi.

Penulis menemukan komponen konatif yang termuat di dalam artikel *Majalah Online Al-Wa'ie* dengan judul “LGBT: Tindak Kriminal”.<sup>21</sup> Artikel yang telah di-*posting* pada 5 Maret 2016 tersebut memaparkan, “Bagi pelaku sodomi, baik subjek maupun objeknya dikenakan sanksi berupa hukuman mati.”

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan Kaum Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku (yang menyodomi) dan pasangannya (yang disodomi) (H.R. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Dalam hal ini, tak ada perbedaan pendapat di antara para *fuqahā*, khususnya para Sahabat Nabi Saw., seperti dinyatakan oleh Qadhi Iyadh dalam kitabnya *Asy-Syifā'*. Ijma' Sahabat Nabi Saw. juga menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati.<sup>22</sup>

Menurut penulis artikel tersebut, Kaum Luth diartikan

<sup>20</sup> Eko A. Meinarno & Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), p. 234.

<sup>21</sup> Noeraini, “LGBT: Tindak Kriminal.”

<sup>22</sup> *Ibid.*

sebagai homoseksual. Dan perbuatan sodomi hanya ditujukan kepada seseorang dengan orientasi homoseksual. Bagi pelaku sodomi, baik subjek maupun objeknya, dikenakan sanksi berupa hukuman mati. Penulis artikel di atas juga menegaskan, bahwa dalam hukuman tersebut tidak ada perbedaan pendapat di antara para *fuqahā* khususnya para sahabat Nabi Saw., seperti yang dinyatakan oleh Qadhi Iyadh dalam *Asy-Syifā'*.

Namun, dalam sebuah literatur yang membahas hukuman bagi pelaku *liwāt*, ada pendapat yang berbeda dari pemaparan artikel di atas. Pendapat tersebut memaparkan, "Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Imam Yahya dan Imam Syafi'i (dalam pendapat yang lain), mengatakan bahwa hukuman bagi yang melakukan *liwāt* sebagaimana hukuman zina. Jika pelaku *liwāt muhsan* maka dirajam, dan jika bukan *muhsan di-jilid* (dicambuk) dan diasingkan."<sup>23</sup>

Argumen di atas menjelaskan hukuman yang berbeda, yakni menurut Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Imam Yahya, dan Imam Syafi'i, mengatakan bahwa hukuman bagi yang melakukan *liwāt* sebagaimana hukuman zina. Jika pelaku *liwāt* adalah seseorang yang belum menikah, maka hukumannya dirajam. Sedangkan bagi pelaku yang belum menikah, hukumannya dicambuk dan diasingkan.

Selain argumen di atas, ada pendapat lain yang mengungkap, "Berkata Abu Hanifah: Hukuman bagi yang melakukan *liwāt* adalah di-*ta'zir*, bukan di-*jilid* (cambuk) dan bukan pula dirajam."<sup>24</sup> Abu Hanifah memandang perilaku homoseksual cukup dengan *ta'zir*. Hukuman jenis ini tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui penyuluhan atau terapi psikol-

<sup>23</sup> asy-Syaukani, *Ad-Daroriy al-Mudhiyah Syarh ad-Durarul Bahiyah* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah), p. 371.

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 372.

ogis agar bisa pulih kembali. Bahkan, Abu Hanifah menganggap perilaku homoseksual bukan masuk pada definisi zina, karena zina hanya dilakukan pada vagina (*qubūl*), tidak pada dubur (sodomi) sebagaimana dilakukan oleh kaum homoseksual.

Namun, jika merujuk pada artikel di atas mengenai hukuman mati bagi pelaku sodomi, Kiai Husein Muhammad, dkk., memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan *liwāt*. Beliau menjelaskan bahwa '*liwāt*' atau '*lūthiy*' adalah apa yang dewasa ini dikenal dengan istilah "sodomi". Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa homoseksual tidak sama dengan *liwāt*. Homoseksual adalah orientasi seksual kepada sejenis, sementara *liwāt* (sodomi) adalah perilaku seksual yang menysasar ke anus (dubur), bukan ke vagina. *Liwāt* (sodomi) bisa dilakukan oleh kaum homoseksual dan juga heteroseksual, atau bahkan biseksual.<sup>25</sup>

Jika merujuk pada artikel di atas, belum ada kejelasan mengenai siapa saja yang layak mendapat hukuman mati atas perilaku sodomi. Bahkan sesuai dengan data di atas menunjukkan, pelaku sodomi bisa dilakukan oleh homoseksual, biseksual, bahkan heteroseksual sendiri. Jika hukuman mati hanya dijatuhkan pada homoseksual yang melakukan *liwāt*, namun heteroseksual yang melakukan *liwāt* tidak dijatuhkan hukuman mati, maka akan timbul kesenjangan dan diskriminasi.

Secara hukum, LGBT memiliki hak yang sama dengan manusia yang lain. Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan:

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

---

<sup>25</sup> Muhammad, et.al., *Fiqh Seksualitas*, p. 95.

2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.<sup>26</sup>

Jika diskriminasi tetap dibiarkan oleh negara, kelompok minoritas akan terus tertindas. Sebab, “Seutuhnya, di tingkat nasional, posisi minoritas memang berisiko. Mereka lemah di mata hukum nasional, dan pemerintahan pusat tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk melindungi minoritas.”<sup>27</sup>

Maka berdasarkan data di atas, LGBT memiliki kedudukan, harkat, martabat yang sama dan sederajat dengan manusia yang lain. Secara hukum, LGBT juga berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. LGBT juga memiliki hak atas perlindungan, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

### **b. Sumber Prasangka**

Prasangka merupakan produk sampingan yang berasal dari cara seseorang memproses dan mengatur informasi. Baron dan Byrne mengemukakan beberapa pandangan yang menjadi sumber dari prasangka, di antaranya yaitu:

#### **1) Efek “Kita” Versus “Mereka”**

Langkah awal dalam berprasangka adalah terjadinya kategorisasi; mengelompokkan orang berdasarkan karakteristik tertentu, seperti gender, kebangsaan, etnis, dan sebagainya.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; <https://www.komnasham.go.id/>

<sup>27</sup> al-Makin, *Plurality, Religiosity, and Patriotism*, p. 17.

Ketika bertemu orang-orang dengan karakteristik berbeda dari kelompoknya, seseorang akan bergantung pada persepsi yang dibentuk di masa lalu mengenai orang lain dengan karakteristik tertentu. Prasangka dapat timbul karena adanya pemisahan dunia sosial di sekitar individu menjadi “kita” (individu dalam kelompok yang sama) dan “mereka” (individu dalam kelompok yang berbeda). Pandangan ini terbatas apakah individu merupakan anggota kelompok lain (*out-group*) atau anggota di dalam kelompok yang sama dengan diri individu (*in-group*). Perbedaan tersebut didasarkan pada beberapa dimensi yang mencakup ras, agama, jenis kelamin, usia, suku bangsa dan bahkan pekerjaan. Tak hanya pada jenis kelamin, pada identitas gender dan identitas seksual juga menjadi salah satu faktor pemisah antara “kita” dengan “mereka”.

Di dalam *Majalah Online Al-Wa’ie*, Penulis menemukan beberapa artikel yang menyiratkan adanya pemisahan dunia sosial antara kelompok *Al-Wa’ie* (*in-group*) dengan LGBT (*out-group*). Dalam artikel berjudul “LGBT: Instrumen Penjajahan Budaya Barat” dipaparkan bahwa “Indonesia ini sudah gawat darurat LGBT. Harus kita pikirkan secara serius bagaimana menghentikan penyebaran virus berbahaya ini. LGBT tidak hanya ada di kota-kota besar dengan gaya hidup serba bebas, tetapi sudah terjadi di semua tempat bahkan di berbagai pelosok daerah.”<sup>28</sup>

Jika merujuk KBBI, diksi “gawat” berkonotasi pada, “genting; berbahaya; mengkhawatirkan”.<sup>29</sup> Artinya, penulis artikel tersebut merasa dirinya dan kelompoknya tengah dalam bahaya yang disebabkan oleh LGBT. Penggunaan diksi tersebut juga menimbulkan kesan terhadap pembaca, jika ada pemisahan dunia sosial antara kelompok Penulis artikel tersebut dengan LGBT. Hal tersebut didasarkan karena adanya kecemasan penulis

---

<sup>28</sup> Rocmah, “LGBT: Instrumen Penjajahan Budaya Barat.”

<sup>29</sup> Poerdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, p. 290.



artikel tersebut terhadap LGBT. Selain itu, dalam artikel yang lain juga disebutkan:

Mereka ada di semua kalangan, dengan berbagai latar belakang profesi dan pendidikan. Virus LGBT bahkan sudah menyerang anak-anak hingga usia sekolah dasar. Kaum LGBT sudah semakin banyak jumlahnya. Mereka membentuk komunitas. Mereka bahkan menularkan kerusakannya kepada siapa saja melalui beragam cara dan media.<sup>30</sup>

Dalam kutipan artikel di atas disebut LGBT dengan “mereka”. Maka, jika dianalisis dengan teori di atas akan terlihat ada pemisahan dunia sosial. Hal ini disebabkan adanya efek “kita” versus “mereka”. Pada wilayah *Al-Wa’ie (in-group)* memisahkan diri dengan LGBT (*out-group*). Linville menjelaskan bahwa individu dalam kategori kita (*in-group*) dipandang sebagai seseorang yang disukai, sedangkan individu dalam kategori mereka (*out-group*) akan dipandang secara negatif. Orang-orang dalam kategori mereka (*out-group*) akan diasumsikan memiliki sifat-sifat yang negatif daripada anggota kita (*in-group*).<sup>31</sup>

## 2) Pengalaman Masa Lalu

Menurut pandangan *social learning*, anak mempunyai sikap negatif terhadap berbagai kelompok sosial karena mendengar dan meniru pandangan yang diekspresikan oleh orang tua, teman, guru dan *significant other* lainnya. Penulis menemukan artikel di dalam *Majalah Online Al-Wa’ie* yang membahas norma apa yang diyakini *Majalah Online Al-Wa’ie* dalam memandang dan menilai LGBT. Rocmah dalam artikel yang berjudul “LGBT, Instrumen Penjajahan Budaya Barat” memaparkan:

---

<sup>30</sup> Rocmah, “LGBT: Instrumen Penjajahan Budaya Barat.”

<sup>31</sup> Ulaan, “Prasangka Mahasiswa Papua,” p. 5.

LGBT itu menentang fitrah penciptaan manusia dan menghasilkan banyak kerusakan. Hancurnya institusi keluarga dan hilangnya fungsi kelestarian jenis manusia adalah ancaman nyata. Yang sekarang sudah kita hadapi: (1) LGBT memperbesar penularan HIV/AIDS dan berbagai penyakit kelamin; (2) menyebabkan kerusakan organ reproduksi pada pelaku dan korban; (3) memicu tindakan kekerasan di luar batas hingga pembunuhan. Ingat, berkali-kali masyarakat digegerkan oleh kasus sodomi, kekerasan dan pembunuhan pada puluhan bahkan ratusan anak dilakukan oleh kaum LGBT.<sup>32</sup>

Penulis artikel di atas menjelaskan tiga poin penting tentang LGBT yang dianggap menentang fitrah penciptaan manusia. *Pertama*, LGBT memperbesar penularan HIV/AIDS dan berbagai penyakit kelamin. *Kedua*, LGBT menyebabkan kerusakan organ reproduksi. *Ketiga*, LGBT memicu tindak kekerasan di luar batas hingga pembunuhan.

Namun, hasil temuan lain mengemukakan pernyataan yang berbeda. Menurut keterangan Kementerian Kesehatan R.I. bahwa pola penularan HIV berdasarkan risiko tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan faktor risiko, infeksi HIV dominan terjadi pada heteroseksual, diikuti kelompok “lain-lain”, pengguna Napza suntik (penasun) dan kelompok “Lelaki berhubungan Seks dengan lelaki” (LSL).<sup>33</sup> Maka berdasarkan data tersebut, faktor risiko infeksi HIV dominan terjadi pada heteroseksual, bukan homoseksual. Homoseksual justru menduduki peringkat terakhir setelah kelompok “lain-lain” dan pengguna Napza suntik (penasun).

Pada poin ketiga, penulis artikel di atas mengatakan, “LGBT memicu tindakan kekerasan di luar batas hingga pembunuhan.”

---

<sup>32</sup> Rocmah, "LGBT: Instrumen Penjajahan Budaya Barat."

<sup>33</sup> Tim Penyusun Kementerian Kesehatan R.I., *Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan R.I.* (Jakarta: Kementerian Kesehatan R.I., 2014), p. 2.

Namun, pada literatur lain, tindakan kekerasan di luar batas hingga pembunuhan juga dilakukan oleh seseorang dengan orientasi heteroseksual. Sebagai contoh, belum lama ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Eno Farihah.<sup>34</sup> Pembunuhan sadis tersebut dilakukan dengan cara menancapkan gagang cangkul ke dalam vagina korban.

Berita heboh selanjutnya datang dari Bengkulu, “Kematian Yuyun di Tangan 14 Pemuda.”<sup>35</sup> Berita menghebohkan tersebut bukan dilakukan oleh LGBT, melainkan pelakunya dari kelompok heteroseksual. Maka berdasarkan data tersebut, tindak kekerasan hingga pembunuhan, bukan hanya dilakukan oleh seseorang dengan orientasi homoseksual saja, melainkan juga dilakukan oleh seseorang dengan orientasi heteroseksual.

## 2. Konstruksi Seksualitas dalam *Majalah Online Al-Wa'ie* terhadap LGBT

Dalam pembahasan kali ini, ada tiga istilah yang penggunaannya hampir sama dan sering disalah artikan, yakni: seks, gender dan seksualitas. Ketiga istilah tersebut sama-sama digunakan untuk membicarakan "jenis kelamin". Perbedaan di antara ketiganya terletak pada titik tekan masing-masing. Istilah seks lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi: perbedaan komposisi kimia hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya.<sup>36</sup> Sedangkan

---

<sup>34</sup> "Karyawati Dibunuh Pakai Gagang Cangkul, Ini Kronologinya," *Tempo.co*, 18 Mei 2016, <https://metro.tempo.co/read/771904/karyawati-dibunuh-pakai-gagang-cangkul-ini-kronologinya>, diakses pada 2 Februari 2017.

<sup>35</sup> "Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu," *Liputan6.com*, 4 Mei 2016, <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>, diakses pada 2 Februari 2017.

<sup>36</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), p. 35.

gender, secara umum diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek nilai dan perilaku. Tegasnya, gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya.

Berbeda dengan seks dan gender, seksualitas lebih luas lagi cakupannya. Seksualitas tidak hanya mencakup penjelasan mengenai seks, tetapi juga (terkadang) mencakup pembahasan gender. Perbedaan penting antara seksualitas dengan seks dan gender terletak pada orientasinya. Jika seks berorientasi fisik-anatomis dan gender berorientasi sosial, maka seksualitas adalah kompleksitas dari dua jenis orientasi sebelumnya; mulai dari fisik, emosi, sikap, bahkan moral dan norma-norma sosial. Dengan kata lain, seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap entitas seks yang mengatur *bodily functions*.<sup>37</sup>

Menurut Foucault, dalam realitas kehidupan manusia, obyek dan sasaran utama kekuasaan otoritas agama adalah seksualitas. Mulai dari cara berpakaian, wacana (diskursus) hingga ritual, diarahkan untuk mengontrol perilaku umat agar terhindar dari aktivitas seksual ilegal. Masalah seksualitas hanya boleh diakses oleh pasangan suami-istri, itupun harus dilakukan secara intim dan tersembunyi. Efeknya, hanya orang dewasa yang harus memiliki pengetahuan tentang seksualitas, dan wacana seksualitas akan memiliki kebenaran hanya jika diwacanakan oleh orang dewasa. Pada titik inilah kita bisa melihat bagaimana relasi kekuasaan dan pengetahuan terjalin.<sup>38</sup> Oleh sebab itu, di dalam masyarakat membicarakan seksualitas masih terkesan tabu, sehingga permasalahan seksualitas yang bias semakin sulit

---

<sup>37</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, et.al., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan McGill-ICIHEP, dan Pustaka Pelajar, 2002), p. vi.

<sup>38</sup> Noviandy, "LGBT dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa: Sebuah Pengantar," *Jurnal Momentum*, Vol. 02, No. 02, November 2012, p. 60.

diselesaikan, karena keterbatasan ruang publik untuk mengungkapkannya.

Dalam konstruksi seksualitas terdapat tiga aspek penting, yang meliputi: konstruksi seksualitas dalam nilai, konstruksi seksualitas dalam orientasi seksual dan konstruksi seksualitas dalam perilaku seksual.<sup>39</sup> Ketiga aspek tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Konstruksi Seksualitas dalam Nilai

Konstruksi seksualitas dalam nilai adalah suatu hal yang masih berada di dalam kepala manusia, berupa pandangan yang akan memengaruhi seseorang dalam bertindak. Misalnya, di tengah kehidupan masyarakat, pandangan antar-individu mampu memengaruhi pandangan individu yang lain, dan hal tersebut dapat menjadi konstruksi seksualitas di kehidupan sosial. Jika dikaitkan dengan isu LGBT, konstruksi seksualitas dalam nilai cenderung menimbulkan stereotip. Hal ini karena kebanyakan masyarakat menganut paham heteronormativitas, sehingga hanya menganggap paham seksualitas yang benar adalah heteroseksual, sedangkan homoseksual, biseksual dan aseksual sering dianggap menyimpang.

Gayle Rubin memberikan pengertian tentang heteronormativitas, bahwa heteronormativitas memandang seksualitas yang normal, baik, natural, dan ideal adalah heteroseksual, marital, reproduktif, dan nonkomersial. Sebaliknya, homoseksual: gay atau lesbi dipandang immoral, tidak religius, haram, penyakit sosial, menyalahi kodrat. Melihat masih mengakar kuatnya konstruksi heteronormativitas dalam mewacanakan seksualitas di masyarakat, maka langkah awal yang harus segera diupayakan, yaitu membongkar segala bentuk ketabuan dan kekeliruan se-

---

<sup>39</sup> Yulfita Rahardjo, "Seks Manusia dan Masalah Gender: Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi," Agus Dwianto, et.al., *Seks Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender* (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), p. 21.

putar diskursus seksualitas itu sendiri, secara ilmiah, dingin, dan tentunya tidak emosional.<sup>40</sup>

Penulis menemukan konstruksi seksualitas dalam nilai dimuat oleh *Majalah Online Al-Wa'ie* pada artikel yang berjudul “Logika Sesat LGBT dan Para Pembelanya”. Dalam artikel tersebut dipaparkan sebagai berikut:

Kaum Nabi Luth saat diutus sejarahnya berawal dari orang-orang memiliki etos kerja yang tinggi. Prestasi dan kontribusi mereka sangat tinggi di masyarakat. Mereka memiliki kegotongroyongan yang besar. Namun, penyimpangan seksual yang mereka lakukan mengubah segalanya. Mereka dihukum Allah lantaran perilaku mereka yang menjijikkan.<sup>41</sup>

Pada kutipan di atas dijelaskan bahwa kaum Nabi Luth merupakan orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi juga berprestasi. Namun, dihukum Allah lantaran memiliki perilaku yang menjijikkan. Bagi *Majalah Online Al-Wa'ie*, hukuman dari Allah untuk LGBT dikarenakan mereka merupakan manusia-manusia yang berperilaku seksual menyimpang. Berdasarkan kutipan di atas, *Majalah Online Al-Wa'ie* dapat dikategorikan ke dalam kelompok yang menganut paham heteronormativitas. Seseorang atau kelompok dengan paham heteronormativitas akan memandang seksualitas yang normal, baik, natural, dan ideal adalah heteroseksual, marital, reproduktif, dan non-komersial. Sebaliknya, homoseksual: gay atau lesbi dipandang immoral, tidak religius, haram, penyakit sosial, menyalahi kodrat atau

---

<sup>40</sup> Gayle Rubin, “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality,” Carole S. Vance (ed.), *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality* (London: Pandora. 1992), pp. 267-293.

<sup>41</sup> Lutfi Hidayat, “Logika Sesat LGBT dan Para Pembelanya,” *Majalah Al-Mu'ie*, 5 Maret 2016, <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/03/05/logika-sesat-lgbt-dan-para-pembelanya>, diakses tanggal 10 Oktober 2016.

tidak sesuai dengan fitrah penciptaan. Dikarenakan menganut paham heteronormativitas, maka *Majalah Online Al-Wa'ie* berpendapat bahwa yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia adalah laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan.

Namun, penulis menemukan argumen berbeda dari argumen penulis artikel di atas. Kiai Husein Muhammad, dkk., menjelaskan, "Dalam implementasi pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan hak-hak seksual masih terdapat persoalan-persoalan mendasar." Menurutnya, hukum, peraturan, maupun pedoman yang "buta" seksualitas akan banyak merugikan kelompok LGBTIQ.<sup>42</sup> Secara lebih rinci Kiai Husein Muhammad memaparkan, paling tidak ada tiga hambatan yang sering dihadapi: *pertama*, hambatan kultural atau budaya. Paradigma heteronormativitas yang sangat kuat di masyarakat memandang orientasi seksual selain hetero sebagai hal negatif, tidak alamiah. Bahkan dianggap abnormal dan menyimpang. *Kedua*, hambatan struktural, berupa kebijakan publik dan undang-undang yang diskriminatif, khususnya terhadap perempuan dan kelompok transgender serta mereka yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan hetero. *Ketiga*, hambatan interpretasi ajaran agama. Umumnya, interpretasi agama yang tersosialisasi luas di masyarakat masih belum ramah terhadap jenis kelamin perempuan; demikian juga interpretasi agama hanya berpihak kepada kelompok heteroseksual, dan belum mengakomodasikan kepentingan kelompok orientasi seksual lainnya, seperti homoseksual, biseksual dan aseksual.<sup>43</sup> Kiai Husein Muhammad juga menambahkan, jika selama berabad-abad masyarakat telah dihegemoni dengan paradigma patriarkhi dan heteronormativitas sebagai satu-satunya kebenaran. Maka, hal tersebutlah yang menjadikan *Majalah Online Al-Wa'ie* di setiap artikelnnya selalu menjunjung

---

<sup>42</sup> Muhammad, et.al., *Fiqh Seksualitas*, p. 7.

<sup>43</sup> *Ibid.*

tinggi heteronormativitas serta memandang orientasi selain heteroseksual merupakan penyimpangan.

### **b. Konstruksi Seksualitas dalam Orientasi Seksual**

Orientasi seksual merujuk pada kapasitas dan potensi seseorang sebagaimana fitrahnya yang memiliki orientasi tertentu berhubungan dengan ketertarikan emosi, rasa cinta, sayang, dan hubungan seksual. Orientasi seksual sebagai kodrat atau konstruk sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Ada yang menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan *nurture* atau yang dikenal dengan pembentukan yang disebabkan faktor lingkungan, ada pula yang mengatakan LGBT merupakan *nature*, yang terbentuk secara alamiah atau yang dikenal dengan *given*.

Di dalam *Majalah Online Al-Wa'ie* mengatakan jika orientasi seksual disebabkan oleh faktor lingkungan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam artikel yang berjudul "LGBT: Tindak Kriminal", juga membahas permasalahan yang serupa. Artikel yang telah di-*posting* pada 05 Maret 2016 memaparkan,

Ibarat penyakit, perilaku menyimpang seksual LGBT ini merasuk ke semua celah yang ada di masyarakat. Kampus menjadi celah karena banyaknya mahasiswa yang tinggal di kos-kosan atau di asrama, tempat perempuan berkumpul dengan sesama mereka, juga tempat laki-laki berkumpul dengan sesama mereka. Di tempat-tempat semacam ini, satu orang pelaku LGBT bisa menularkan 'penyakitnya' banyak orang di sekitarnya.<sup>44</sup>

Menurut Noeraini, perilaku menyimpang seksual LGBT bisa merasuk ke semua celah yang ada di masyarakat. Baginya, kampus merupakan tempat yang berpotensi sebagai celah penyebaran LGBT. Hal tersebut karena banyaknya mahasiswa yang tinggal

---

<sup>44</sup> Noeraini, "LGBT: Tindak Kriminal."



di kos-kosan atau di asrama, tempat perempuan berkumpul dengan sesama mereka, juga tempat laki-laki berkumpul dengan sesama mereka. Di tempat-tempat tersebut, menurut Noeraini, dapat menjadi tempat penyebaran LGBT, dengan cara satu orang pelaku LGBT bisa menularkan 'penyakitnya' ke banyak orang di sekitarnya.

Berbeda dari pendapat di atas, dalam penelitiannya Freud menemukan enam faktor yang menyebabkan seseorang memilih untuk terlibat dalam aktivitas seksual komunitas LGBT. Faktor tersebut meliputi:

### 1) Faktor Prinsip Hidup

Menurut Freud, setiap manusia memiliki dua prinsip, mati dan hidup (*dead and life*). Prinsip *dead* merupakan prinsip yang cenderung merusak dan agresif. Sedangkan prinsip *life* adalah prinsip manusia untuk mempertahankan diri dan mengembangkan kepribadiannya di dalam realitas kehidupan. Prinsip *life* cenderung terarah kepada pemuasan libido. Dalam hal ini libido adalah satu-satunya energi dasar kehidupan manusia dalam mencari kelezatan dan kesenangan hidup tanpa melihat norma-norma yang berlaku di masyarakat.

### 2) Faktor Lingkungan

Berkenaan dengan hal ini, Freud memegang prinsip determinisme psikologis, yaitu setiap manusia telah menentukan sebelumnya untuk hidup di sebuah lingkungan tertentu. Dalam kaitannya dengan LGBT, faktor lingkungan menjadi alasan kenapa seseorang menentukan pilihan untuk terlibat dalam komunitas LGBT. Perlakuan kurang simpatik, kekerasan dari lawan jenis, pemondokan sesama jenis, dan perlakuan tidak senonoh lainnya merupakan indikator-indikator lingkungan yang menentukan seseorang untuk bergabung ke dalam komunitas LGBT.

### 3) Faktor Kebebasan Seksual (*Free Sex*)

Kebebasan seks (*free sex*) pada titik tertentu akan mendorong seseorang untuk mencari kepuasan seks dari gaya dan varian seks lainnya, atau terlibat dalam aktivitas seksual seperti yang dilakukan oleh komunitas LGBT.

### 4) Faktor Genetik

Perkembangan biologi molekuler dan genetika memberi warna baru dalam memahami eksistensi manusia. Saat ini, semua yang menyangkut dengan kepribadian dan historisitas keturunan manusia bisa ditinjau dari aspek genetik, lebih spesifiknya DNA. Melalui DNA kita bisa memahami sifat-sifat seseorang. Sebut saja, berani, lembut, panakut, pemalu, terbuka, tertutup, emosional dan sebagainya. Melalui DNA juga kita bisa memahami kecenderungan seseorang untuk bersifat setengah laki-laki dan setengah perempuan yang berimplikasi kepada kesulitan seseorang untuk menentukan jenis kelaminnya. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa kecenderungan seseorang untuk masuk ke dalam komunitas LGBT bisa disebabkan oleh faktor genetik.

### 5) Faktor Hormon

Dalam ilmu biologi disebutkan bahwa sifat maskulin dan feminin sangat ditentukan oleh hormon testosteron dan progesteron. Kelebihan kadar hormon testosteron misalnya, menentukan seorang lelaki untuk menyukai lawan jenis (wanita). Jika sebaliknya, ia akan menyukai sesama jenis (laki-laki). Begitu juga sebaliknya dengan perempuan.

### 6) Faktor Ketidakpuasan Seks dengan Pasangan

Ketidakharmonisan hubungan seksual suami istri menjadi salah satu faktor seseorang mengalihkan orientasi seksualnya, seperti aktivitas seksual yang dilakukan oleh kaum LGBT.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ainurrofiq Dawam, "Sigmund Freud dan Homoseksual: Sebuah

Berdasarkan pada enam faktor di atas, Freud mengungkapkan bahwa LGBT bukan sebuah kelainan, tetapi sebagai aktivitas manusia yang secara psikologis bersifat wajar. Maka, alasan seseorang menjadi LGBT bukan semata-mata karena satu faktor saja—sebagaimana yang dinyatakan penulis artikel di atas, bahwa LGBT terbentuk karena faktor lingkungan—melainkan masih ada lima faktor lagi yang dapat menyebabkan seseorang menjadi LGBT. Faktor tersebut meliputi: prinsip hidup, genetik, kebebasan seksual, hormon, serta ketidakpuasan seksual dengan pasangan.

### c. Konstruksi Seksualitas dalam Perilaku Seksual

Perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respons individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya, setelah melalui proses berpikir dan respons yang muncul dapat berupa perilaku yang tampak. Berbeda dengan orientasi seksual, perilaku seksual adalah cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya.

Perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, interpretasi agama, adat tradisi, dan kebiasaan dalam suatu masyarakat. Karena itu, perilaku seksual merupakan konstruksi sosial, tidak bersifat kodrati, dan tentu saja dapat dipelajari. Beberapa contoh perilaku seksual di antaranya: oral seks (yang dikenal dengan pemuasan organ kelamin menggunakan mulut), anal seks (memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur; atau yang dewasa ini dikenal dengan sodomi), serta cara yang konvensional memasukkan penis ke dalam vagina.<sup>46</sup>

---

Tinjauan Wacana Keislaman," *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol 2, No. 1, Maret 2003, pp. 51-54.

<sup>46</sup> Muhammad, et.al., *Fiqh Seksualitas*, p. 20.

Penulis menemukan beberapa artikel di dalam *Majalah Online Al-Wa'ie* yang membahas konstruksi seksualitas dalam perilaku seksual LGBT. Artikel yang telah di-*posting* pada 5 Maret 2016 dan berjudul “LGBT: Instrumen Penjajahan Budaya Barat” memaparkan:

LGBT itu menentang fitrah penciptaan manusia dan menghasilkan banyak kerusakan. Yang sekarang sudah kita hadapi: (1) LGBT memperbesar penularan HIV/AIDS dan berbagai penyakit kelamin; (2) menyebabkan kerusakan organ reproduksi pada pelaku dan korban; (3) memicu tindakan kekerasan di luar batas hingga pembunuhan. Ingat, berkali-kali masyarakat digegerkan oleh kasus sodomi, kekerasan dan pembunuhan pada puluhan bahkan ratusan anak dilakukan oleh kaum LGBT.<sup>47</sup>

Menurut penulis artikel di atas, perilaku seksual LGBT memperbesar penularan HIV/AIDS dan berbagai penyakit kelamin. Selain itu, Penulis artikel juga menuliskan, LGBT menyebabkan kerusakan organ reproduksi pada pelaku dan korban. Terakhir, LGBT juga memicu tindakan kekerasan di luar batas hingga pembunuhan. Namun, penulis menemukan argumen berbeda dari pemaparan di atas yang juga sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut Kementerian Kesehatan R.I. pola penularan HIV berdasarkan risiko tidak berubah dalam lima tahun terakhir.<sup>48</sup> Berdasarkan faktor risiko, infeksi HIV dominan terjadi pada heteroseksual, diikuti kelompok "lain-lain", pengguna Napza suntik (penasun) dan kelompok "Lelaki berhubungan Seks dengan lelaki (LSL).

Mengenai ODHA (orang dengan HIV dan AIDS), Musdah Mulia menyarankan agar masyarakat mewaspadaai virusnya, namun menyayangi penderitanya. Mulia menuturkan, “Setiap

---

<sup>47</sup> Rocmah, “LGBT: Instrumen Penjajahan Budaya Barat.”

<sup>48</sup> Tim Penyusun, *Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan*, p. 2.

orang pada dasarnya bisa terkena atau terjangkit penyakit AIDS, kapan saja dan di mana saja, bermoral atau tidak bermoral, beragama atau tidak beragama, saleh atau tidak saleh, kaya atau miskin, heteroseksual atau homoseksual.”<sup>49</sup> Hal tersebut dikarenakan penularan virus HIV/ AIDS tidak semata-mata ditularkan melalui kontak seksual. Melainkan dapat ditularkan melalui transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, alat tusuk yang menembus kulit, pertukaran HIV antara ibu dan bayi selama masa kehamilan, bersalin atau menyusui, serta kontak lain dengan salah satu cairan tubuh (darah, sperma, cairan vagina, dan ASI) tersebut.<sup>50</sup>

### C. Simpulan

Setelah dianalisis menggunakan teori prasangka dan teori konstruksi seksualitas, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: Terdapat prasangka dalam *Majalah Online Al-Wa’ie* terhadap LGBT. Prasangka tersebut meliputi tiga komponen, yaitu: *pertama*, komponen kognitif. Komponen ini melibatkan apa yang dipikirkan dan diyakini oleh *Majalah Online Al-Wa’ie* mengenai LGBT. Salah satu contohnya adalah stereotip. Stereotip terhadap LGBT di dalam majalah tersebut berupa, adanya anggapan bahwa LGBT merupakan pelaku tindak kriminal, LGBT dan para pendukungnya memiliki pemikiran sesat, serta LGBT yang dianggap mengancam kemanusiaan.

*Kedua*, komponen afektif. Komponen ini melibatkan perasaan atau emosi (negatif) *Majalah Online Al-Wa’ie* ketika berhadapan atau berpikir tentang anggota kelompok yang tidak mereka sukai, seperti LGBT. Emosi tersebut berupa penggunaan diksi negatif, serta adanya keinginan untuk membasmi LGBT. Seperti artikel dengan judul “Solusi Membasmi LGBT”, serta

---

<sup>49</sup> S. Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksualitas Manusia Era Kita* (Jakarta: Opus Press, 2015), p. 173.

<sup>50</sup> *Ibid.*, p. 175.

majalah tersebut menganggap bahwa LGBT memiliki perilaku menyimpang yang menjijikkan.

*Ketiga*, komponen konatif. Komponen ini melibatkan kecenderungan *Majalah Online Al-Wa'ie* berperilaku diskriminatif terhadap LGBT. Diskriminasi tersebut berupa adanya perbedaan sanksi dan hukuman terhadap heteroseksual dan homoseksual. Bagi *Majalah Online Al-Wa'ie*, baik subjek maupun objek pelaku sodomi akan dikenakan sanksi hukuman mati. Namun, majalah tersebut hanya mengkategorikan LGBT yang melakukan perilaku sodomi, padahal data menunjukkan, heteroseksual juga ada yang melakukan praktik sodomi.

*Ketiga* komponen tersebut bersumber dari: *pertama*, efek “kita” versus “mereka”. Efek tersebut menimbulkan kategorisasi, dalam kategori “kita” kelompok *Majalah Online Al-Wa'ie* (*in-group*) dipandang sebagai seseorang yang disukai, sedangkan LGBT dalam kategori “mereka” (*out-group*) akan dipandang secara negatif. Pandangan negatif tersebut berupa anggapan LGBT membawa virus membahayakan yang mengancam keberadaan kelompok *Majalah Online Al-Wa'ie*. Kelompok “kita” juga tengah berusaha memikirkan secara serius bagaimana cara menghentikan penyebaran virus berbahaya kelompok “mereka”. *Kedua*, pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu menciptakan norma yang diyakini dan dianggap benar oleh *Majalah Online Al-Wa'ie*. Norma tersebut berupa paham heteronormativitas, dan landasan hukum berdasarkan syari'at Islam perspektif *Al-Wa'ie*.

Selanjutnya, terdapat konstruksi seksualitas dalam *Majalah Online Al-Wa'ie* terhadap LGBT. Hasil tersebut mengungkapkan tiga aspek, yakni: *pertama*, konstruksi seksualitas dalam nilai. Berupa pandangan heteronormativitas yang dianut *Majalah Online Al-Wa'ie*, sehingga memandang LGBT merupakan perilaku menyimpang, memiliki penyakit kejiwaan, serta orientasi yang benar adalah heteroseksual. *Majalah Online Al-Wa'ie* hanya mengkategorikan dua pilihan terhadap identitas gender; laki-laki

sebagai seseorang dengan kepribadian yang maskulin, sementara perempuan sebagai seseorang dengan kepribadian feminin. Namun, dalam teori psikologi, mengungkapkan bahwa setiap manusia dalam dirinya memiliki unsur-unsur maskulinitas dan feminitas sekaligus.

*Kedua*, konstruksi seksualitas dalam orientasi seksual. Konstruksi ini berupa pandangan *Majalah Online Al-Wa'ie* yang menganggap LGBT bukan dikarenakan faktor gen, melainkan faktor lingkungan, serta LGBT dapat ditularkan melalui berbagai celah di kehidupan sosial. Namun, Sigmund Freud mengungkapkan bahwa pembentuk LGBT dikarenakan enam faktor, yang meliputi: prinsip hidup, lingkungan, genetik, kebebasan seksual, hormon, serta ketidakpuasan seks dengan pasangan. Maka bagi Freud, faktor lingkungan bukanlah satu-satunya faktor seseorang terlibat dalam aktivitas seksual LGBT, melainkan masih ada lima faktor lainnya.

*Ketiga*, konstruksi seksualitas dalam perilaku seksual. Konstruksi ini berupa pandangan *Majalah Online Al-Wa'ie* yang menganggap LGBT melakukan praktik anal seks, serta LGBT memicu tindak kekerasan hingga pembunuhan. Namun Musdah Mulia mengungkapkan, tidak sedikit laki-laki heteroseksual merasa puas secara seksual jika disodomi, juga ditemukan sejumlah laki-laki heteroseksual melakukan sodomi terhadap isteri mereka. Di media juga pernah dihebohkan dengan pemberitaan tindak kekerasan hingga pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan orientasi heteroseksual.

Intisari dari kesimpulan di atas adalah, prasangka dalam *Majalah Online Al-Wa'ie* menciptakan relasi kuasa terhadap LGBT. Relasi kuasa tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan dan suatu hal yang dianggap kebenaran. Kebenaran pada dasarnya bersifat relatif, tergantung atas pandangan siapa dan siapa yang meyakini. Namun, menegakkan keadilan di dalam kehidupan sosial merupakan suatu hal yang absolut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Makin, *Plurality, Religiosity, and Patriotism: Critical Insight into Indonesia and Islam*, Yogyakarta: SUKA Press, 2017.
- Ariyanto dan Rido Triawan, *Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*, Jakarta: Arus Pelangi dan Yayasan Tifa, 2008.
- Ainurrofiq Dawam, "Sigmund Freud dan Homoseksual: Sebuah Tinjauan Wacana Keislaman," *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol 2, No. 1, Maret 2003, p. 51-54.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, et.al., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan McGill-ICIHEP, dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Ernawati, "Analisis Wacana Konferensi Khilafah Internasional 2007 dalam *Majalah Al-Wa'ie*. No. 85, Tahun VII, Edisi 1-30 September 2007," *Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Hidayat, Lutfi, "Logika Sesat LGBT dan Para Pembelanya," *Majalah Al-Wa'ie*, 5 Maret 2016, <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/03/05/logika-sesat-lgbt-dan-para-pembelanya>, diakses pada 10 Oktober 2016.
- Juditha, Christiany, Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)," *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, Tahun VI/03/2014, p.21-30.
- Tim Penyusun, *Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan R.I. 2014*, Jakarta: Kementerian Kesehatan R.I., 2014.
- Meinarno, Eko A. & Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Muhammad, Husein, et.al., *Fiqh Seksualitas*, Jakarta: BKKBN, 2011.



- Mulia, Siti Musdah, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksualitas Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press, 2015.
- Noviandy, "LGBT dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa: Sebuah Pengantar," *Jurnal Momentum*, Vol. 02, No. 02, November 2012, p. 57-67.
- Noeraini, Wiwing, "LGBT: Tindak Kriminal," *Majalah Al-Wa'ie*, 5 Maret 2016, <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/03/05/lgbt-tindakan-kriminal> diakses pada 10 Oktober 2016.
- Nurjannah, Rismayanti, "Melindungi Fitrah Manusia dari LGBT," *Majalah Al-Wa'ie*, 5 Maret 2016, <https://hizbut-tahrir.or.id/2015/12/07/melindungi-fitrah-manusia-dari-LGBT>, diakses pada 10 Oktober 2016
- PKBI, "Pengertian Orientasi Seksual," <http://pkbi-diy.info>, diakses pada 16 Februari 2017.
- Poerdawarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.
- Puspaningrum, Dwi, "Solusi Membasmi LGBT," *Majalah Al-Wa'ie*, 7 Desember 2015, <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/03/05/solusi-membasmi-lgbt>, diakses pada 10 Oktober 2016.
- Rahardjo, Yulfitra, "Seks Manusia dan Masalah Gender: Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi," Agus Dwianto, et.al., *Seks Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Rocmah, Iffah Ainur, "LGBT: Instrumen Penjajahan Budaya Barat," *Majalah Al-Wa'ie*, 5 Maret 2016, <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/03/05/ustadzah-iffah-ainur-rocmah-lgbt-instrumen-penjajahan-budaya-barat>, diakses pada 10 Oktober 2016.
- Rubin, Gayle, "Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality," Carole S. Vance (ed.), *Pleasure and*

- Danger: Exploring Female Sexuality*, London: Pandora. 1992, p. 267-293.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Santoso, Widjianti M., *Sosiologi Feminisme: Konstruksi Perempuan dalam Industri Media*, Yogyakarta: LKiS, 2011.
- asy-Syaukani, *Ad-Daroriy al-Mudhiyah Syarh ad-Durarul Bahiyah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Ulaan, Klaudia, "Prasangka Mahasiswa Papua pada Masyarakat Etnis Jawa di Kota Malang," *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Brawijaya, Malang, 2012.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; <https://www.komnasham.go.id/>
- W, Sarwono S. dan Meinarno E.A. (ed.), *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

### **Sumber Internet:**

- "Polisi: Saipul Jamil Akui Lakukan Pelecehan Seksual," *Kompas*, 18 Februari 2016, <http://entertainment.kompas.com/read/2016/02/18/222648510>, diakses pada 1 Februari 2017.
- "Ryan 'Jagal Jombang' Pembunuh Berantai 11 Orang Kapan Dieksekusi Mati?" *DetikNews.com*, 15 Januari 2015, <https://news.detik.com/berita/2806514/ryan-jagal-jombang-pembunuh-berantai-11-orang-kapan-dieksekusi-mati>, diakses pada 31 Januari 2017.
- "Presiden Iran: Serangan Paris Adalah Tindakan Kriminal terhadap Kemanusiaan," *Kompas*, 14 November 2015, <https://internasional.kompas.com/read/2015/11/14/15215151/>

*Presiden.Iran.Serangan.Paris.adalah.Tindakan.Kriminal. terhadap.Kemanusiaan*, diakses pada 16 Februari 2017.

“Ini Alasan Pemprov DKI Ingin Basmi Tikus di Jakarta,” *Kompas*, 19 Oktober 2016, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/19/11594731/ini.alasan.pemprov.dki.ingin.basmi.tikus.di.jakarta>, diakses pada 16 Februari 2017.

"Karyawati Dibunuh Pakai Gagang Cangkul, Ini Kronologinya," *Tempo.co*, 18 Mei 2016, <https://metro.tempo.co/read/771904/karyawati-dibunuh-pakai-gagang-cangkul-ini-kronologinya>, diakses pada 2 Februari 2017.

“Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu,” *Liputan6.com*, 4 Mei 2016, <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>, diakses pada 2 Februari 2017.



## PENGIRIMAN ARTIKEL

1. Artikel diketik ½ spasi dalam MS-Word format A4.
2. Panjang artikel sekitar 5.000-8.000 kata. Abstrak 200-300 kata
3. Nama penulis ditulis lengkap, afiliasi (institusi) penulis, dan alamat lengkap.
4. Penulisan translasi sesuai dengan pedoman *Jurnal Living Islam*.
5. Referensi artikel catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka sesuai dengan *Jurnal Living Islam*.

Contoh *footnote*:

<sup>1</sup> Ismail Raji al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1984), p. 27.

<sup>2</sup> Musa Asy'arie, "Agama dan Kebudayaan Memberantas Korupsi: Gagasan Menuju Revolusi Kebudayaan," Andar Nubowo (ed.), *Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan* (Yogyakarta: LP3 UMY, 2004), p. 50.

<sup>3</sup> Mark Woodward, "The Slametan: Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam," *History of Religion*, Vol. 28, No. 1 (1988), pp. 54-89.

Contoh daftar pustaka:

Asy'arie, Musa, "Agama dan Kebudayaan Memberantas Korupsi: Gagasan Menuju Revolusi Kebudayaan," Andar Nubowo (ed.), *Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan*, Yogyakarta: LP3 UMY, 2004.

al-Faruqi, Ismail Raji, *Islamisasi Pengetahuan*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1984.

Woodward, Mark, "The Slametan: Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam," *History of Religion*, Vol. 28, No. 1, 1988.

6. Artikel dikirim via email ke *Jurnal Living Islam*.

Informasi lengkap lihat di  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

### Penulisan Huruf

ب	b	ذ	dh	ط	ṭ	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	ḥ	ش	sy	ف	f	هـ / ه	h
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ء	'
د	d	ض	ḍ	ك	k	ي	y

### Penulisan Huruf Panjang, Pendek, dan Ganda

a	ahad	أَحَدٌ	ā	mā	مَا
i	ibn	إِبْنٌ	ī	fī	فِي
u	wahuwa	وَهُوَ	ū	sūrat	سُورَةٌ
w	huwa	هُوَ	ww	quwwah	قُوَّةٌ
y	ayna	أَيْنَ	yy	iyyāka	إِيَّاكَ

### Contoh Penulisan:

Ahl al-Sunnah	:	أَهْلُ السُّنَّةِ
Sūrat al-Qur'an	:	سُورَةُ الْقُرْآنِ
Abū al-Wafā' ibn Jubayr	:	أَبُو الْوَفَاءِ بْنِ جُبَيْرٍ
Wizārat al-Tarbiyyah	:	وِزَارَةُ التَّرْبِيَّةِ

### Contoh Penulisan Ayat al-Qur'an:

Yā ayyuha'n-nās	:	يَا أَيُّهَا النَّاسُ
Dhalika'l-kitābu lā rayba fih	:	ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ